

Bedah Buku Biografi Abah Lukmanul Hakim bin Haji Musthofa Al-Banjari (Tokoh Islam Kharismatik Enok Dalam Abad ke-XX)

A. Muthalib¹⁾, Khairuddin²⁾, Edi Ardian³⁾, Edi Susrianto⁴⁾, *Nur Baidi⁵⁾

^{1,3} Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unisi Tembilahan Indragiri Hilir, Riau, Indonesia

^{2,4} Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Unisi Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, Indonesia

⁵ Pascasarjana UIN Sultan Thaha Syaifudin, Jambi, Indonesia

Email: a_muthalib47@yahoo.co.id¹⁾, khairuddin921@gmail.com²⁾, ediardian897@gmail.com³⁾, ediunisi1971@gmail.com⁴⁾, baidinur166@gmail.com⁵⁾

Cara Mensitasi Artikel ini:

Muthalib, A., Khairuddin, K., Ardian, E., Susrianto, E., & Nurbaidi, N. (2022). Bedah buku biografi Abah Lukmanul Hakim Bin Haji Musthofa Al-Banjari (Tokoh Islam Kharismatik Enok Dalam Abad Ke-XX). *Abdimasy: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 102-115. <https://doi.org/10.46963/ams.v3i2.702>

DOI

<https://doi.org/10.46963/ams.v3i2.702>

Sejarah Artikel

Diterima: 12/ 12/ 2022

Direvisi: 29/12/ 2022

Diterbitkan: 31/12/2022

*) Corresponding Author

baidinur166@gmail.com

Editorial Address

Kampus Panam (Parit Enam)
STAI Auliaurasyidin, Jl. Gerilya
No. 12 Tembilahan Barat, Riau,
Indonesia, 29213
abdimasy@stai-tbh.ac.id

Kata Kunci:

Biografi, Tokoh, Lukmanul Hakim
Bin Haji Mustofa Albanjari

Keywords:

History, Tokoh, Lukmanul Hakim
Bin Haji Mustofa Albanjari

Abstract: Talking about the history of a scholar (Islamic figure) in this country always attracts attention from various groups to be studied and studied further, in order to take lessons from the sides of his life to be emulated, imitated or emulated in our families and communities wherever they are, because Scholars are heirs of the Prophets. The history of Abah Lukman can be summarized as follows: Abah Lukmanul Hakim was a Ulama from the land of Banjar who had studied Islam in the holy city of Mecca and then after he returned to Indonesia then madam (wandered) to Indragiri Riau around 1914. Abah Lukmanul Hakim had studied with Mr. Sapat in Hidayat Village. At that time Abah lived in Tekulai Hilir. He was one of the special students when he studied at Hidayat, because in general he had studied the books studied in the village when he was in Mecca, but he wanted to take "blessings" from the descendants of Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari who was famous in Tanah Banjar, a Ulama. Besar who authored the book "Sabial Muhtadin", then after Tuan Guru Sapat died in 1939 Abah Lukman moved to Enok Dalam; Abah Lukmanul Hakim is someone who is consistent (consistent) in carrying out Islamic law; The legal basis for Abah Lukmanul Hakim being allowed to keep dogs for his community members at that time was to guard the coconut plantations, so that all the plants in their gardens were protected from pests such as pigs, monkeys and so on; Abah Lukmanul Hakim in the eyes of the people is a pious person. The heirs (sons and daughters) of Abah Lukmanul Hakim until this booklet was written, two people are still alive, namely: 1. Hj. Saibah and 2. Asy'ari, While in general there are still many grandchildren and they are scattered in several provinces in Indonesia such as: Jakarta, South Kalimantan, North Sumatra, Batam, Riau Islands, however, they mostly live in the Indragiri Hilir region of Riau, such as in Kec. Enok, Kec. Tempuling, Echo, Keteman (Scissors), and Kempas.

Abstrak: Penyelenggaraan bedah buku ini di lakukan dengan tujuan untuk mencari titik terang dari beberapa tokoh yang di lakukan pengabdian salahsatunya adalah Abah Lukmanul Hakim. Berbicara tentang sejarah seorang ulama (tokoh Islam) di Negeri ini selalu menarik perhatian dari berbagai kalangan untuk

dipelajari dan diteliti lebih jauh, guna untuk diambil pelajaran pada sisi-sisi kehidupannya untuk diteladani, ditiru atau dicontoh dalam keluarga dan masyarakat kita di manapun berada, karena ulama itu adalah pewaris dari para Nabi. Sejarah Abah Lukman ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Abah Lukmanul Hakim adalah seorang Ulama berasal dari tanah Banjar yang pernah menuntut ilmu agama Islam di kota Suci Mekkah kemudian setelah ia kembali ke Indonesia lalu madam (merantau) ke Indragiri Riau sekitar tahun 1914. Abah Lukmanul Hakim sempat berguru kepada Tuan Sapat di Kampung Hidayat. Ketika itu Abah tinggal di Tekulai Hilir. Dia termasuk santri yang khusus saat belajar di Hidayat, karena secara umum kitab-kitab yang dipelajari di Kampung tersebut telah dia pelajari kala di Mekkah, namun dia ingin mengambil “berkah” dari keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang masyhur di Tanah Banjar seorang Ulama Besar yang mengarang kitab “Sabilal Muhtadin”, kemudian setelah Tuan Guru Sapat wafat pada tahun 1939 Abah Lukman hijrah ke Enok Dalam; Abah Lukmanul Hakim orang yang istiqamah (konsisten) dalam menjalankan hukum Islam; Dasar hukum Abah Lukmanul Hakim boleh memelihara anjing bagi warga masyarakatnya saat itu adalah untuk menjaga kebun-kebun kelapa, agar segala tanaman di kebun mereka terhindar dari hama babi, moyet dan sebagainya; Abah Lukmanul Hakim di mata masyarakatnya adalah seorang yang ‘alim Ahli waris (putra-putri) Abah Lukmanul Hakim hingga buku kecil ini ditulis yang masih hidup dua orang, yaitu: 1. Hj. Saibah dan 2. Asy’ari, Sedangkan cucu-cucunya secara umum masih banyak dan mereka tersebar di beberapa Provinsi di Indonesia seperti: Jakarta, Kalsel, Sumatra Utara, Batam kepulauan Riau, namun mereka lebih banyak menetap di wilayah Indragiri Hilir Riau, seperti di Wilayah Kec. Enok, Kec. Tempuling, Gaung, Keteman (Guntung), dan Kempas.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA)

PENDAHULUAN

Berbicara tentang sejarah seorang ulama (tokoh Islam) di Negeri ini selalu menarik perhatian dari berbagai kalangan untuk dipelajari dan diteliti lebih jauh, guna untuk diambil pelajaran pada sisi-sisi kehidupannya untuk diteladani, ditiru atau dicontoh dalam keluarga dan masyarakat kita di mana pun berada, karena ulama itu adalah pewaris dari para Nabi. (Jurnal Komunika: Vol. 9, 2015, hlm. 27.

Berdasarkan hadis Nabi tersebut sudah jelas bagi kita bahwa mengikuti

kehidupan yang dilakukan oleh Pewaris Nabi itu dianjurkan untuk ditiru dan diteladani bagi kita semua, terutama masyarakat muslim. Namun jika tokoh masyarakat (Ulama) tersebut melakukan hal-hal yang berbeda dari kebiasaan masyarakat muslim pada umumnya, maka sang tokoh tersebut selalu mendapat tanggapan *negative* seperti kata cemoohan, cercaan, dan sebagainya di tengah masyarakat. Bahkan kata-kata yang cenderung menimbulkan tidak simpatik terhadap sang tokoh, tetapi ada pula sebagian masyarakat di sekitar

tokoh itu tetap menghormati dan mentokohkan ulama tersebut sebagaimana layaknya seorang tokoh Islam yang kharismatik. Hal yang dibicarakan tersebut adalah Abah Lukmanul Hakim (tokoh Islam Kharismatik Enok dalam Indragiri Hilir Raiu pada abad ke 20 silam).

Dari uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk menelaah/mengkaji Tokoh Islam Enok dalam pada Abad ke XX tersebut, karena tokoh ini dianggap cukup unik dan hal itu sangat menarik untuk dikaji dan didiskusikan dalam dunia akademik, agar pengabdian ini mudah untuk dinarasikan perlu penulis munculkan beberapa pertanyaan:

1. Siapakah Abah Lukmanul Hakim (Abah)?
2. Apa yang menjadi alasan kuat bagi Abah Lukman “membolehkan memelihara anjing”, binatang yang tergolong diharamkan Allah ?
3. Apa model “kelebihan” Abah di mata masyarakatnya? Dan Apa amalan sehari-harinya ?
4. Kapan Abah wafat? dan di mana makamnya? Apakah ahli warisnya hingga kini masih ada di Inhil ?

METODE

Berdasarkan masalah yang dikaji pengabdian ini merupakan sebuah bentuk pengabdian kualitatif dengan metode deskriptif analisis terhadap karakter tokoh Biografi Abah Lukmanul Hakim Bin Haji Musthofa Al-Banjari di Kecamatan Enok kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode

pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan bahan dokumenter (Burgin, 2010:107). Dalam pengabdian ini peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data. Biografi Abah Lukmanul Hakim Bin Haji Musthofa Al-Banjari merupakan fokus utama di dalam pengabdian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Abah Lukmanul Hakim

Abah Lukmanul Hakim bin Mushtofa lahir di Tantarigin Muhara Harus Kalua (Kab.Tabalong), Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1852 M. bersamaan 1268 H. Mengenai tanggal lahirannya belum ditemukan. Hal ini dapat dimaklumi, karena sebagian masyarakat kita yang lahir pada abad ke-20 (1900-an) saja banyak yang tidak mengetahui secara pasti dan benar tentang hari dan tanggal lahir mereka, namun yang tertulis di KTP kita masing-masing di antaranya sekedar rekayasa (kira-kira), apalagi pada masa silam, yaitu abad ke-19 (1800-an) seperti masa kelahiran Abah Lukman yang kita bicarakan dalam pembahasan ini.

Sementara, hari wafat Abah Lukman adalah hari Sabtu, 5 Ramadhan 1413 H. bersamaan 27 Februari 1993 M. di Tantarigin Kalua Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dalam usia 146 tahun, itu versi pihak keluarga Abah yang kemungkinan yang menulis tanggal tahun wafatnya, serta hari, tanggal, bulan dan tahun wafatnya di kubah alm tersebut. Sementara menurut telaah (analisa) penulis, usia Abah Lukman 141 tahun kurang 5 dari versi keluarga,

karena analisa penulis ini melalui ilmu bantu *Falakiyah (astronomi)*. Hal tersebut dapat dicek kebenarannya melalui konversi atau perubahan (*transfigurasi*) antara tahun masehi dengan tahun hijriyah di google.

2. Pendidikan

Ketika usia Abah Lukman masih kecil telah diajarkan oleh orang tuanya tentang Aqidah Islam (tauhid), Fikih, Al-Qur'an, dan lain-lainnya. Ketika usianya telah dewasa masih dalam abad ke 19, dia pergi mengaji ke Makkah (Azyumardi Azra, 1994). Namun penulis belum menemukan data yang kongkrit sejak berumur berapa tahun Abah Lukman pergi ke Makkah tersebut? Tetapi ada data alami yang dapat dijadikan sebagai data, tetapi memerlukan analisa kebiasaan di setiap daerah (kampung dan desa), Abah Lukman ketika di Makkah menikah dan selama di Makkah tersebut mereka dapat dua orang Anak, yaitu yang bernama Hj. Aminah dan H. Abdul Mannan.

Analisa penulis, jika melihat jarak kelahiran pada umumnya manusia di dunia ini antara 2,5 (Jurnal Al-Irsyad Vol. XI, No. 2. September 2018), kadang-kadang jarak kelahiran itu ada 3 tahun dan ada pula sebagiannya antara anak pertama dengan anak berikutnya 5-7 tahun dan bahkan ada juga yang sampai belasan tahun, tetapi kasus yang seperti ini hanya terjadi sebagian kecil di antara penduduk di dunia. Nah, di sini yang kita ambil sebagai standar/pedoman adalah berdasarkan kebiasaan, yaitu jarak kelahiran tiga (3) tahun adalah hal yang umum terjadi pada setiap pasangan yang

produktif. Berdasarkan analisa tersebut, maka diperkirakan Abah Lukman tinggal di Makkah ketika itu minimal 6 tahun.

Sebagai perbandingan, ulama-ulama Indonesia yang pergi ke Makkah pada abad ke- 20 (1900-an), beragam; ada 7 tahun, 10, tahun, 15 tahun, 16 tahun dan seterusnya. seperti Tuan Guru Sapat 7 tahun, sedangkan Syekh Abdurrahman Ya'kub (datok Muhammad Wardan) tinggal di Makkah selama 10 tahu, sejak 1927-1937 (A. Muthalib, 2021), berikutnya Syekh Khalil Abdush Shomad Mandah tinggal di Makkah selama 16 tahun (hasil wawancara menulis dengan putranya H. Muthi'ullah di *Kote* salah satu nama kampung di Khairiah Mandah dalam istilah mereka menyebutnya kampung tersebut *Kote*), selanjutnya Kyai H.M. Jeddawi bin Abu Bakar Jambi, Guru penulis saat di Pondok Sa'adatuddarain Jambi 1980-an, beliau tinggal di Makkah selama 15, (hasil wawancara penulis dengan putranya Daiman di Telanai Pura Jambi, 24 Desember 2018).

Mencermati dari uraian di atas, kemungkinannya Abah Lukman tinggal di kota Makkah dalam rangka menuntut ilmu ketika itu minimal 6 tahun. Kemudian Abah kembali ke tanah Air (Kalimantan), dan selanjutnya Abah pergi *madam* (merantau) ke daerah Indragiri Riau. Di Indragiri dia menetap di Tekulai Hilir, dan selama di Tekulai pada hari-hari tertentu Abah Lukman ikut mengaji memperdalam ilmu agama ke Tuan Guru Sapat di Parit Hidayat Sapat, karena anantara Tekulai Hilir dengan Hidayat Sapat terbilang masih

dekat jaraknya, yaitu sekitar 1.5 jam perjalanan mendayung perahu, pada waktu itu. Setelah Tuan Guru Sapat wafat, beberapa tahun kemudian Abah Lukman baru hijrah ke Wilayah Enok Dalam, (hasil wawancara penulis dengan salah seorang cucunya, H. Jailani di Parit Kasian Kempas, 3 Juni 2021).

3. Aktivitas Abah Lukman

Aktivitas Abah Lukman sehari-harinya adalah mengajar agama kepada masyarakat (di tempat/Parit Abah Lukman tinggal). Jama'ah yang mengikuti pengajian itu tidak hanya masyarakat yang tinggal di parit itu, tetapi masyarakat yang berada di sekitar Parit Abah juga ikut pengajian. Pengajian tersebut dilaksanakan pada setiap pagi Jum'at. Materi pengajian yang disampaikan Abah antara lain: Fikih (menyangkut tentang ibadah sehari-hari), seperti masalah rukun dan syarat shalat serta hal-hal lainnya yang dianggap penting. Materi pengajian tersebut dari tahun ke tahun terus berlanjut, sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam pengajian itu tidak semata-mata membahas masalah fikih, tetapi tentang aqidah Tauhid tetap Abah utamakan, karena dalam Islam masalah Tauhid (aqidah) adalah hal yang paling utama atau mendasar (Jurnal: *Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019). Pengajian tersebut dimulai dari jam: 08.00 - 10.00 pagi, berlangsung selama dua jam, (hasil wawancara Penulis dengan H. Jailani, 3 Juni 2021).

Selain aktivitas Abah Lukman sebagai Guru, dia juga bertani kelapa. Kebun kelapa milik Abah terbilang banyak (36 baris). Oleh karena itu, jika ada orang baru yang ingin berkebun ikut mencari rizki di Parit Abah ketika itu dan mereka melapor tentang kondisi yang sedang mereka hadapi, Abah dengan senang hati memberi pekerjaan, mengupah mereka yang membutuhkan pekerjaan tersebut, misalnya nebas, membuat parit anak (antar baris-ke baris, biasanya setiap 6 baris kelapa 1 batang parit) dan seterusnya. Untuk diketahui "setiap orang yang mengambil upah dengan Abah Lukman, mereka hanya dibayar 1 kali, misalnya di awal kerja atau setelah separuh pekerjaan itu dilaksanakan oleh mereka yang ambil upah, namun ketika pekerjaan itu telah selesai, maka Abah akan memberikan bekal yang lebih dari upah, yaitu Abah memberikan kepada si tukang upah tersebut bermacam-macam "bekal hidup". Misalnya bibit kelapa, piring mangkok, dan sebagainya. Abah memberikan bekal itu mengharapkan kepada mereka yang mengambil upah agar memiliki kebun juga, sehingga tidak selamanya mereka hidup mengambil upah (hidup bergantung kepada orang lain). Cara berpikinya Abah sungguh mulia, bak dalam istilah pribahasa (filosofi) bangsa Inggris, "kalau kita ingin melihat orang lain bisa hidup mampu berdikari sendiri, jangan kita berikan mereka ikan, tetapi berikanlah mereka mata pancing (kail) ***"If You Want to See Someone Prosper, Give Them a Hook? Not Fish"*** Maksud dari filosofi

itu, jika kita ingin melihat orang lain hidup mandiri/sukses, jangan kita kasih mereka uang misalnya, tetapi kasilahlah mereka alat yang produktif semisal kail, yaitu suatu alat yang bisa bagi mereka gunakan untuk menangkap ikan (Poskota: *Berilah Kail, jangan Ikannya*, Kamis, 5 November 2020). Pribahasa itu sesuai dengan cara berpikrnya Abah Lukman, di mana dia memberikan bekal kepada si tukang upah, seperti bibit kelapa, piring mangkok, dll. Ide seperti itu sangat sulit kita temukan di tengah masyarakat saat ini (Hasil wawancara Penulis dengan H. Jailani, di Parit Kasian Kempas, 3 Juni 2021).

4. Abah Lukman Seorang Ulama Yang Istiqamah (Konsiten)

Berdasarkan penelusuran penelusuran penulis dari masyarakat atau orang-orang yang tinggal di Parit Abah atau orang-orang yang pernah bertemu langsung dengan Abah Lukman dan para muridnya, semuanya meberikan penjelasan bahwa sosok Abah adalah seorang yang taat dalam menjalankan syari'at Islam, saking kuatnya dia memegang hukum Allah anak-anaknya yang tidak mengikuti cara Islam akan menjadi "musuhnya yang nyata!" bahkan sering menjadi sasaran amarahnya. Dalam konteks ini kita bisa mencermati sendiri bagaimana Abah Lukman dalam menjaga hukum Allah di muka bumi seperti yang gambaran di bawah ini:

- a. Perhatikan, mungkin di antara kita yang berusia di bawah 15 tahun ke bawah belum pernah mendengar istilah *mencerdui* dalam konteks bukan tersentuh kulit atau air liur

binatang yang haram seperti anjing dan babi, tetapi Abah Lukman melakukan layaknya orang yang terkena sentuhan binatang haram tersebut. Kalau hal itu yang terjadi kita harus mensucikan anggota tubuh kita yang terkena sentuhan kulit anjing atau babi, karena dalam hukum fikih, apabila kita tersentuh dengan kulit binatang yang haram itu disebut najis *mughallazhah*. Kalau itu yang terjadi, maka cara mensucikannya adalah dengan cara 6 kali suci, 1 kali di antaranya tanah yang bercampur dengan air. Istilah mensucikan tersebut dalam bahasa Banjar disebut *mancardui*.

Setelah selesai kita mensucikan pada bagian tubuh yang terkena najis *mughallazhah* tersebut sebanyak 6 kali air dan 1 kali di antaranya dengan air yang bercampur tanah barulah kemudian dianggap bersih dalam pandangan hukum Islam, karena barulah bisa kita menjalankan ibadah seperti wudhu, shalat dan lain-lainnya. Jikalau itu belum dilaksanakan maka ibadah kita tertolak. Nah, seperti inilah yang dilakukan Abah Lukman terhadap anak menantunya pada saat mereka mau menikah, jika ada di antara mereka yang tidak benar awalnya dalam pandangan Abah Lukman.

Saat ini, kita hampir tidak pernah mendengar di telinga kita orang yang melakukan hal seperti itu. Pertanyaan kita apakah orang-orang tua saat ini sengaja bersembunyi melindungi rasa malu di tengah masyarakatnya..? atau

memang mereka tidak tau tentang hal itu..? dugaan penulis, kemungkinan besar masyarakat kita saat ini banyak yang tidak memahami hukum fikih itu atau bisa jadi mereka sebenarnya tau tentang kelakuan anak-anaknya yang melanggar aturan Agama Islam tersebut tetapi mereka mengabaikan terhadap hukum Islam tersebut..?!!

Lain halnya dengan prinsip Abah Lukman dalam memegang hukum Islam, meski Abah seorang Tokoh Islam yang disegani di tengah masyarakatnya, namun jika ada anggota keluarganya yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dia sendiri yang menjalankannya. Dalam kasus seperti ini kita diingatkan pada peristiwa munculnya hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah: “Andainya Fathimah Binti Muhammad yang mencuri, maka aku sendirilah yang akan memotong tangannya”, demi menegakkan hukum Allah.

b. Segala Jenis Permainan Di Mata Abah Lukman

Hampir semua bentuk permainan dalam pandangan Abah Lukman tidak baik, karena di situ ada unsur judi, dan perbuatan haram lainnya. Misalnya main *guplahan* atau belacak, remi/kartu, dan sebagainya. Permainan ini jika mereka telah pintar atau telah hebat, pada suatu saat ada perjudian, tetapi istilah judi itu dikemas dalam bentuk “sayembara” bahwa “barang siapa yang mampu mengalahkan si A atau kelompok B, C dan seterusnya, maka mereka yang menang akan mendapatkan sekian

juta...! ” Nah, seperti inilah yang dijaga oleh ulama-ulama kita zaman dahulu seperti yang dilakukan Abah Lukman jangan sampai terjadi hal itu, sikap kehati-hatian dalam menjaga hukum Allah agar tidak melakukan hal-hal yang haram. Istilah ini mengingatkan kita kepada seorang ahli fikih asal Palestina yang bernama Muhammad Idris As-Syaifi’i yang terkenal namanya di kalangan ummat Islam saat ini adalah Imam Syafi’i.

Oleh Imam Syaifi’i dalam setiap mau meletakkan suatu hukum, yang pertama muncul kata beliau *Ihtiath* (berhati-hati). Sikap kehati-hatian itu dalam mazhab Syafi’i menjadi bagian penting dalam sebuah perkara hukum. Setelah kita cermati dari uraian-demi uraian di atas, maka dapat kita pahami bahwa sosok Abah Lukmanul Hakim adalah seorang yang konsisten (benar-benar) dalam menjalankan hukum Allah.

5. Apa Dalil (Alasan) Abah Lukman Tidak Melarang masyarakatnya Memelihara Anjing...?

Sebagaimana yang diuraikan di bagian pendahuluan bahwa Abah Lukman adalah alumni Timur Tengah (Mekkah) tempo dulu abad ke-19. Dengan demikian keilmuan Abah Lukmanul Hakim tentang masalah Fikih tidak diragukan lagi, namun yang perlu kita ketahui apakah dalil fikih yang memberikan penjelasan bahwa umat Islam dibolehkan untuk memelihara anjing tersebut? Di bawah ini ada beberapa dalil yang terkait dengan pemeliharaan anjing:

Anjing adalah salah satu binatang peliharaan manusia yang menggemaskan. Namun, dalam perspektif hukum Islam, anjing itu merupakan binatang najis mughallazhah (najis berat). Akan tetapi dalam hal memelihara binatang itu para ahli berbeda-pendapat, ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan. Memelihara anjing tanpa sebab dapat mengurangi pahala seseorang (Baca Republika, Kamis, 10 Desember 2020), kemudian lihat juga sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan dalam hadis Muslim berikut:

وَنَبِيٌّ رَوَى لِمُسْلِمٍ مِنْ أَتَيْتَنِي كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَالْمَاشِيَّةِ وَالْأَرْضِ، نَائِزَهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ يُرِطَانُ كُلَّ يَوْمٍ

Artinya:

“Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang memelihara ⁴⁸ bukan anjing pemburu, penjaga ternak, atau penjaga kebun, maka pahalanya akan berkurang sebanyak dua qirath setiap hari”.

Banyak orang yang berpikir bahwa memegang anjing diperbolehkan asal tidak terkena air liurnya. Namun, menurut Imam Asy-Syafi'i, kita tidak akan tahu kapan anjing menjilat tubuhnya. Untuk itu, jika terkena air liurnya cucilah anggota tubuhmu yang terkena itu dengan tanah 6 dan 1 kali air yang bercampur dengan tanah.

Berikut ini pernyataan para ahli fikih tentang orang yang memelihara anjing:

a. Menurut Ulama dalam Madzhab Syafi'i

Seorang muslim haram memelihara anjing tanpa alasan tertentu.

Seorang muslim hanya boleh memelihara anjing jika diperlukan untuk berburu, menjaga tanaman (kebun), dan menjaga ternak. Apabila di luar dari hal yang dikemukakan tersebut, maka hukumnya tidak dibolehkan (haram).

Dalam masyarakat kita, khususnya warga muslim memelihara anjing karena menyukainya, akan tetapi memelihara binatang tersebut bukan dalam kategori untuk berburu, menjaga tanaman atau menjaga ternak (kembali peliharaan seperti kambing, sapi, dan sebagainya).

Bagaimanapun kita sebagai seorang muslim kita harus menaati perintah Rasulullah SAW. Berikut pendapat Madzhab Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang haramnya memelihara anjing dengan alasan kasihan atau apapun.

وأما اقتناء الكالب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة ويجوز اقتناؤه للصيد وللزراع وللماشية وهل يجوز لحفظ الدور والدروب ونحوها فيه وجهان أحدهما ال يجوز لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهاى ال لزراع أو صيد أو ماشية وأصحها يجوز عمال بالعلة المفهومة من الأحاديث رقياسا على الثالثة وهى الحاجة

Artinya:

“Adapun memelihara anjing tanpa hajat tertentu dalam madzhab kami (Mazhab Syafi'i) adalah haram. Sedangkan memeliharanya untuk berburu, menjaga tanaman, atau menjaga ternak, boleh hukumnya. Sementara ulama kami berbeda pendapat perihal memelihara anjing untuk jaga rumah, gerbang, atau lainnya. Pendapat pertama,

menyatakan tidak boleh dengan pertimbangan tekstual hadits. Hadits itu menyatakan larangan secara umum kecuali untuk jaga tanaman, perburuan, dan jaga ternak. Pendapat kedua, ini lebih shahih—membolehkan dengan memakai qiyas (analogi) atas tiga hajat (kategori) tadi berdasarkan illat yang dipahami dari hadits tersebut, yaitu hajat tertentu.”

b. Menurut Imam Malik

Sementara menurut pendapat Imam Malik membolehkan memelihara anjing, jika untuk keperluan menjaga hewan ternak, tanaman, dan berburu. Hal tersebut disampaikan oleh Ibnu Abdil Barr bahwa:

وأجاز مالك ابن مالك للزراعة والصيد والماشية
وكان ابن عمر بن الخطاب إذا أخذ الكلب إلى الصيد
والماشية خاصة ووظف عندما سمع ولم يبلغه ما
روى أبو هريرة وسنن ابن أبي
زهرة وابن مغنل وغيرهم من ذلك

Artinya:

“Imam Malik membolehkan pemeliharaan anjing untuk jaga tanaman, perburuan, dan jaga hewan ternak. Sahabat Ibnu Umar tidak membolehkan pemeliharaan anjing kecuali untuk berburu dan menjaga hewan ternak. Ia berhenti ketika mendengar dan hadits riwayat Abu Hurairah, Sufyan bin Abu Zuhair, Ibnu Mughaffal, dan selain mereka terkait ini tidak sampai kepadanya.”

c. Menurut Ibnu Abdil Barr

Ibnu Abdil Barr, salah satu ulama Madzhab Maliki menjelaskan bahwa memelihara anjing diharamkan. Larangan memelihara anjing yang disampaikan Rasulullah SAW bersifat

makruh (tidak disukai). Memelihara anjing akan mengurangi pahala itu adalah sesuatu yang bersifat mencegah.

Jadi, menurut Ibnu Abdil Barr memelihara anjing diperbolehkan. Karena pengharaman tidak bisa dilihat dari pernyataan. Larangan itu dimaksud agar seorang muslim tidak melakukannya tetapi bukan berarti haram. Larangan memelihara anjing itu termasuk makruh, menurut Ibnu Abdil Barr. Ibnu Abdil Barr juga menjelaskan bahwa memelihara anjing itu tergantung cara memperlakukannya. Jika memperlakukannya dengan baik maka akan mendapatkan pahala. Begitupun sebaliknya jika memperlakukannya dengan kasar maka akan berdosa. Seperti yang dijelaskan Ibnu Abdil Barr saat mengungkapkan pernyataannya bahwa:

وقد يكون من النقص أن يترك الكلب إلى
فانظر إلى يد من خذه ندى إلحسان إليه أجر كما
قال صلى الله عليه وسلم من لم يترك الكلب رطبة أجر ونى
الإساءة إليه بنضيرة

Artinya,

“Terkadang terjadi kelalaian untuk berbuat baik terhadap anjing. Hal ini cukup dilihat dari tangan orang yang memeliharanya. Berbuat baik terhadap anjing bernilai pahala sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ‘Pada setiap limpa yang basah terdapat pahala’. Berbuat jahat dengan kezaliman tertentu terhadap anjing bernilai dosa”.

- d. Menurut Syaikh Yusuf Qardhawi
Syaikh Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa seorang muslim yang memelihara anjing di mana dia akan memberikan makanan kepada binatang tersebut berupa makanan secara berlebihan. Seluruh hati dan perhatiannya dicurahkan kepada anjing. Sedangkan dirinya menjadi manusia yang pelit dan bersikap tidak peduli terhadap tetangganya sendiri. Syaikh Yusuf Qardhawi juga mengingatkan bahwa memelihara anjing bagi seorang muslim membuat rumahnya menjadi penuh najis karena air liur anjing. Rasulullah juga bersabda bahwa "Apabila anjing menjilat dalam bejana kamu, maka cucilah bekas-bekas anjing tersebut dengan tujuh kali cuci, salah satu di antaranya air yang bercampur dengan tanah" Hadis Riwayat Buhari. ⁵⁰ Kalau kita cermati dari pernyataan Syaikh Yusuf Qardhawi di atas, kalau tidak ada hal-hal yang dapat dimanfaatkan dari peliharaan anjing itu, lebih baik ditinggalkan untuk memeliharanya, kenapa...? Karena lebih banyak "medhoratnya" seperti tempat (bekas- bekasnya) harus selalu dibersihkan, jika hal itu kita terlupa/lalai lalu terkena kita yang berwudu? Maka hal tersebut akan dapat menghambat ibadah kita, karena hal itu najis Mugahllazah.
6. Kealian Yang Terlihat Pada Diri Abah Kelebihan Abah Lukman yang terlihat oleh masyarakat sekitar Parit Abah di antaranya:
- a. Ular Sawa Tiba-Tiba Datang Menyerang
Kronologis (awal ceritanya) "sebagian anak muda di Parit Abah Seberang Pasar Enok ketika itu berencana mau mengadakan main". Seperti main lacak (domino), remi dan sebagainya bersama teman-teman mereka. Pada saat mereka sudah berada dalam suatu ruangan dan permainan siap untuk dilaksanakan, tiba-tiba angin ribut menerpa "menghantam pintu "rumah" yang mereka tempati untuk main tersebut sampai terbuka"; sementara cerita dari anggota masyarakat lainnya mengatakan bahwa yang terjadi ketika itu adalah "Ular sawa yang menabrak pintu rumah, sehingga pintu itu terbuka lebar, anak-anak muda di ruangan yang menyaksikan kejadian itu semuanya keluar, berlari ke sana ke sini terbirit-birit untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing".
- b. Sumur Masjid
Dalam beberapa bulan terakhir ini tersiar kabar bahwa sumur yang terdapat di samping Masjid Parit Abah Enok Dalam telah dihebohkan dengan keanehan atau "keberkahan". Menurut orang-orang yang penulis temui mengatakan bahwa hal itu tiada lain kecuali keberkahan Abah Lukman yang telah memelopori berdirinya Masjid dan sumur tempat berwudhunya para jama'ah tersebut. Yang mana Abah Lukman dan masyarakat di sekitar Parit tersebut mendirikan masjid dan sumur di Parit tersebut sekitar tahun 1960-an awal. Bagi mereka yang membesar-

besarkan hal itu “bisa terjerumus” ke dalam hal yang syirik. Ingat syirik itu tergolong dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Jadi kita umat Islam harus berhati-hati sekali dalam menyikapi hal seperti itu, terhadap siapa pun tokoh yang kita lihat dan kita jumpai, tanpa kecuali...!!!

7. Keluarga Terdekat Abah Lukman Dan Tempat Tinggalnya

Saudara, adik-beradik Abah Lukman Jumlah Adik Beradik Abah 3 Orang:

- a. H. Lukmanul Hakim (Abah) yang tertua;
- b. H. Qadri; dan
- c. H. Nasri.

a. Zuriat Abah Lukmanul Hakim

Putra-putri Abah berjumlah 8 orang:

1. Hj. Sa'diyah;
2. Abdul Mannan;
3. Abdul Karim;
4. Hj. Saibah;
5. Husen Berani (Hasan);
6. Abdus Sattar;
7. Asy'ari; dan
8. Abdul Mu'in (bungsu).

b. Uraian Zuriat Abah dan Tempat Tinggal

1. Hj. Sa'diyah lahir di Mekkah, memiliki 1 orang anak, namun anaknya telah meninggal dunia.
2. Abdul Mannan, lahir di Mekkah. Setelah berkeluarga (menikah) tidak mendapatkan keturunan atau *tamanang* (dalam bahasa Banjarnya);

3. Abdul Karim seperti pada urutan dua (2) juga *tamanang* (tidak punya anak);

4. Hj. Saibah (Orang Tua H. Jailani) memiliki 9 orang anak;

5. Husen Berani (Hasan), memiliki 5 orang anak;

6. Abdus Sattar putra Abah ini seperti pada nomor urutan 2 dan 3, yaitu *tamanang*

7. Asy'ari memiliki 5 orang anak; dan

8. Abdul Mu'in (bungsu) memiliki 6 orang anak.

c. Di bawah ini khusus putra-putri Abah yang memiliki anak:

1. Hj. Sa'diyah seperti yang dikemukakan sebelumnya beliau hanyamendapat 1 orang anak, tetapi telah meninggal dunia.

2. Hj. Saibah (Orang Tua H. Jailani). Putri Abah ini memiliki 9 orang anak. Mereka tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Inhil, namun lebih banyak mereka tinggal di Kec. Kempas seperti yang terlihat dari daftar nama dan tempat tinggal 51 mereka di bawah ini;

a. Kamsiah (Kak Andut), tinggal di Parit Kasian;

b. H. Jailani di Parit Kasian;

c. Basyuni (M. Yunus) di Enok

d. Jam'iyah di Parit 1 Simpang Gaung;

e. Maimunah di Parit Kasian;

f. Malisi di Parit Surau Simpang Gaung;

g. Sanusi di Parit Kasian;

h. Siti Hasnah di Parit Kasian; dan

i. Masliyah di Sungai Akar, Pengalehan Keritang. Selanjutnya putra Abah Lukman berikut ini

bernama:

1. Husen Berani (Hasan) dan isterinya juga telah meninggal dunia, di Banjar, Kalsel. 1 kubah dengan Abah Lukman di Muhara Harus Kalua Tebalong, Kalsel. Sementara anak-anaknya semuanya di Banjar kecuali 1 orang yang menetap di Jakarta yang bernama Adi.
2. Asy'ari memiliki 5 orang anak, rata anak-anak di Teluk Jira, Kec. Tempuling. Perlu diketahui *ngah* Asy'ari (putra Abah) ini bila bepergian dari Teluk Jira ke Enok (masjid Parit Abah) tidak mau menggunakan sepeda, namun yang aneh bagi masyarakat sekitar yang menyaksikan perjalanan yang cukup jauh antar Teluk Jira dengan Parit Abah Enok tersebut yang biasa ditempuh masyarakat (orang-orang awam) sekitar dua jam, tetapi *Ngah Asy'ari* menempuh perjalanan tersebut hanya kisaran 30 menit. Ketika penulis mewancarai *Ngah Asy'ari* terkait dengan hal aneh⁵² sebut, ketika itu dihadapan Ustadz Jamhur beliau menjelaskan bahwa “ketika saya mengenderai sepeda itu hanya penglihatan orang, tetapi sebenarnya setiap saya pergi ke Enok itu ada yang menggonceng saya, lanjut beliau, yang menggonceng saya itu orangnya tidak seperti kita (manusia biasa), karena anggota tubuhnya tidak lengkap”, demikian penjelasan (*Ngah Asy'ari* tanggal 23 Nonember 2020) di Kilo 8. Apakah hal itu tergolong keramat? Jika kita melihat jejak beliau, sebagai putra

dari seorang ulama dan beliau ini orangnya tidak mau ikut campur segala urusan orang lain, yang kita amati dia hanya fokus (konsentrasi) apa yang disuruh alm Abah Lukman, melalui mimpi agar putranya ini setiap sore Kamis (malam Jum'at) pergi ke Masjid di Parit Abah Enok tersebut. Jika para pembaca ingin jumpa *Ngah Asy'ari*, maka tunggu saja beliau di Masjid Parit Abah pada setiap malam Jum'at, insya Allah dapat berjumpa dengan beliau. Yang penting ketika kita ingin berjumpa dengan beliau, bertanya dan bersikap hal-hal yang wajar saja. Jangan pula mau ikut di sepeda yang beliau kenderai. Yang jelas itu adalah kelebihan (keramat) yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang sudah Allah pilih.

d. Anak anak Asy'ari 5 orang :

1. Jailani (meninggal dunia);
2. Syahriyadi Umum;
3. Hartati;
4. Ahmat; dan
5. Bandi.

Umumnya putra-putri Asy'ari ini tinggal di Parit 9 Teluk Jira, kecuali 1 orang yang tinggal di Batam. **Terakhir** Abdul Mu'in, putra Abah ini memiliki 6 orang anak, yaitu:

1. Mahyuli;
2. Aminah;
3. Masdar; dan
4. Abu.

Putra-putri Abdul Mu'in (anak Abah yang bungsu) ini semuanya tinggal di Enok Dalam kecuali 1 orang yang tinggal di Medan, Sumatra Utara yang

bernama Masdar.

SIMPULAN

Setelah penulis cermati dari uraian yang dikemukakan dalam Manaqib (sejarah Abah Lukman ini) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Abah Lukmanul Hakim adalah seorang Ulama berasal dari tanah Banjar yang pernah menuntut ilmu agama Islam di kota Suci Mekkah kemudian setelah ia kembali ke Indonesia lalu *madam* (merantau) ke Indragiri Riau sekitar tahun 1914.
2. Abah Lukmanul Hakim sempat berguru kepada Tuan Sapat di Kampung Hidayat. Ketika itu Abah tinggal di Tekulai Hilir. Dia termasuk santri yang khusus saat belajar di Hidayat, karena secara umum kitab-kitab yang dipelajari di Kampung tersebut telah dia pelajari kala di Mekkah, namun dia ingin mengambil “berkah” dari keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang masyhur di Tanah Banjar seorang Ulama Besar yang mengarang kitab “*Sabilal Muhtadin*”, kemudian setelah Tuan Guru Sapat wafat pada tahun 1939 Abah Lukman hijrah ke Enok Dalam;
3. Abah Lukmanul Hakim orang yang *istiqamah* (konsisten) dalam menjalankan hukum Islam;
4. Dasar hukum Abah Lukmanul Hakim boleh memelihara anjing bagi warga masyarakatnya saat itu adalah untuk menjaga kebun-kebun kelapa, agar segala tanaman di kebun mereka terhindar dari hama babi, moyet dan sebagainya;

5. Abah Lukmanul Hakim di mata masyarakatnya adalah seorang yang ‘alim Ahli waris (putra-putri) Abah Lukmanul Hakim hingga buku kecil ini ditulis yang masih hidup dua orang, yaitu: 1. Hj. Saibah dan 2. Asy’ari, Sedangkan cucu-cucunya secara umum masih banyak dan mereka tersebar di beberapa Provinsi di Indonesia seperti: Jakarta, Kalsel, Sumatra Utara, Batam kepulauan Riau, namun mereka lebih banyak menetap di wilayah Indragiri Hilir Riau, seperti di Wilayah Kec. Enok, Kec. Tempuling, Gaung, Keteman (Guntung), dan Kempas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muthalib (A. Muthalib), Tuan Guru Sapat, Kiprah dan Perannya dalam Pendidikan Islam di Indragiri Hilir Riau pada Abad XX, (Eja Publisher: Yogyakarta) terbitan ke empat Februari 2021, \
- , Syekh Abdurrahman, Pak Uan Sungai Pinang Kuala Enok, Figur Pejuang Pendidikan Islam pada Pertengahan Abad ke- XX (1957-1975), Sakata Cendia Ciputat, cetakan I, September 2019
- Al-Qur’an, Al-Hadis, Jurnal: Peradaban dan Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2019
- Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVIII. (Bandung: Mizan, 1994).
- Dinawati, Hukum Kepemilikan Anjing menurut Imam Syafi’I (Studi Kasus Desa Belukar Kecamatan

Rundeng Kota Subulussalam
Aceh), 2019 M./1440 H.

Komunika, Vol . 9, No. 1. Januari-Juni
2015, Kesehatan Al-Irsyad, Vol.
XI. No. 2, September 2018.

Koran: Republika, Kamis, 10 Desember
2020

Poskota: Berilah Kail, Jangan Ikannya,
Kamis, 5 November 2020.

Wawancara penulis dengan putra Abah
Lukman, Asy'ari , Wawancara
penulis dengan putri Lukman, 53
Lukman, Hj. Saibah, Wawancara
dengan Cucu Abah Lukman, H.
Jailani Wawancara penulis
dengan murid Abah Lukman,
Darkasi, Wawancara penulis
dengan murid Abah Lukman,
Jamh